

#### BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

#### PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 65 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

#### RENCANA STRATEGIS KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI PASURUAN,

#### Menimbang:

- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
- c. bahwa Kecamatan Rejoso Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rejoso sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Rejoso untuk periode 3 (tiga) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6. Undang-Undang 2014 Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
- 2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 4. Kecamatan Rejoso adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
- 6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
- 8. Rencana Strategis Kecamatan Rejoso yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Rejoso adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rejoso untuk periode 3 (tiga) tahun.
- 9. Rencana Kerja Kecamatan Rejoso yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Rejoso adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rejoso untuk periode 1 (satu) tahun.

#### BAB II KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN REJOSO

#### Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Kecamatan Rejoso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Rejoso dalam menyusun Renja Kecamatan Rejoso.

#### Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Rejoso disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SERTA PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

BAB VIII : PENUTUP.

#### Pasal 4

Renstra Kecamatan Rejoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Camat Rejoso wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Rejoso dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

#### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

(1) Camat Rejoso wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Rejoso.

(2) Camat Rejoso menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2027, Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2027.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

> Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 11 April 2023 BUPATI PASURUAN,

> > ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 11 April 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 65

# PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 65 TAHUN 2023 TENTANG

#### RENCANA STRATEGIS KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

#### I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Rejoso, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Rejoso harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Rejoso dan Renja Kecamatan Rejoso, Kecamatan Rejoso melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Rejoso dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Rejoso meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Rejoso /lintas Renstra Kecamatan Rejoso, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Rejoso memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Rejoso yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

- 1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
- 2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

#### Pasal 7

Dokumen Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 153









### PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN PERIODE 2024-2026

## **KECAMATAN REJOSO**

Jln. Rejosolor No.01 Telp. (0343) 484345 REJOSO - 67181

#### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah - langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Perangkat Daerah.

Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2024 -2026 bersifat khusus karena disusun pada masa tidak adanya kepala Daerah hasil Pemilihan Umum sehingga tidak berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah { RPJMD } yang menerjemahkan Visi misi Bupati terpilih. Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2024 -2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah { RPD } Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 RPD Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri { INMENDAGRI } Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Beeakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.


Renstra memiliki fungsi dan peran penting dalam rangka percepatan dan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah yang keseluruhannya akan menuju pada suatu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Fungsi dan peran penting Renstra menjadi mainstream perencanaan pembangunan daerah khususnya bagi Kecamatan Rejoso. Selanjutnya perencanaan tersebut dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rejoso.

Renstra Kecamatan Rejoso juga merupakan bahan penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan , dengan demikian dalam rangka penyusunan RKPD harus mengacu pada Renstra Kecamatan. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Rejoso digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan atau lebih dikenal dengan Renja Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah diatasnya merupakan instrumen lainnya. Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Rejoso juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 7 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No.54

Tahun 2010 mewajibkan Kecamatan Rejoso membuat dan memiliki rencana strategis (Renstra), yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman kepada RPJP dan RPJMD Kabupaten Pasuruan dan bersifat indikatif

Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Kecamatan Rejoso dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini

Gambar 1.1 **Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan** 



RENJA TH. 2022

RENJA TH. 2023

RENJA TH. 2024

RENJA TH. 2025

RENJA TH. 2026

#### 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis { Renstra } Kecamatan Rejoso Tahun 2024 – 2026 di dasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang undangan sebagai berikut :

- Undang-undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur
- 2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
   Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
   Rencana Pembangunan Daerah;
- Intuksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang
   Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan-perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Peneitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanguna jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15. Intruksi Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan,
   Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19;
- Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikai dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi ,Koderifikasi dan NomenKlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri { Inmendagri } Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.
- Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPPN/11/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE- 46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarustamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
- 21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wiayah tahun 2009 - 2029

Service . The

- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
- 24. Keputusan Bupati Nomor 187 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan
- Peraturan Bupati Pasuruan No. 55 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2022.
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2023 tentang
   Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024
   2026.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah harus sesuai dengan Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Rejoso 2024 – 2026 sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD (Kelompok sasaran pelayanan daerah)

#### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN REJOSO

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rejoso;
- 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan lain
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.

#### BAB IV TUJUAN

- 4.1.1 Tujuan
- 4.1.2 Sasaran
- 4.2 Casceding

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 Kecamatan Rejoso ini adalah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa yang ada di wilayah Kecamatan Rejoso. kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Rejoso disusun guna mewujudkan keadaan dimasa depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaanpenganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Rejoso pada setiap tahun anggaran selama 5 (Lima) tahun dan memberikan arah yang jelas terhadap perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Rejoso ini adalah:

- Sebagai pedoman Kecamatan Rejoso dalam pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan;
- Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi misi Kecamatan Rejoso untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
- Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Rejoso;
- Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan dalam dokumen, hingga penjabarannyake dalam program kerja;
- 5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat Rejoso berikutnya.

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN REJOSO

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Rejoso

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka susunan Organisasi Kecamatan Rejoso terdiri atas:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi:
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaain
  - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Gambar bagan 1 : Struktur Organisasi Kecamatan



Berdasarkan pada peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka, kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah:

- Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagainama dimaksud mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. mengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengekoordinasian upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Pengkoordinasaian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan saranapelayanan umum;
  - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyenyelenggaraan kegiatan Desa;
  - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan yang ada di kecamatan; dan
  - i. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
     Sedangkan fungsi yang melekat pada masing masing jabatan sesuaidengan susunan organisasi adalah:

#### 1) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris menmpunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan programdan pelaporan.
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- Pelaksanaan dan pengelolahan administrasi umum,kepegawaian, dan keuangan.
- d. Pengelolahan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- e. Pengelolahan aset dan barang milik daerah.
- f. Pengkoordinasian penyelengaraan tugas masing masingseksi dan perangkat kecamatan.
- g. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

1

Sub Bagian umum, Kepegawaian] dan Kearsipan mempunyai tugas

Menyiapkan bahan pengelolahan administrasi umum dan kepegawaian.

- Menyiapkan bahan pengelolahan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.
- Menyiapkan bahan pengelolahan perlengkapan dinas.
- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaanurusan umum dan kepegawaian.
- f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan Data.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
- c. Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring di Evaluasi pelaksanaan Program.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.
- g. Menyiapkan bahan koordinasi penyeleseian rekomendasi hasil pengawasan.
- h. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan olehSekretaris

#### 4) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.
- Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tngkat kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada dikecamatan.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan
   Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
- j. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat.

# Tabel 1 Data Realisasi PBB Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan

Tahun 2022

Per: Desember 2022

| NO | DESA          | BAKU          | REALISASI   | %      |
|----|---------------|---------------|-------------|--------|
| 1  | SADENGREJO    | 93.554.318    | 93.554.318  | LUNAS  |
| 2  | PANDANREJO    | 44.511.917    | 44.511.917  | LUNAS  |
| 3  | KETEGAN       | 36.856.989    | 36.856.989  | LUNAS  |
| 4  | TOYANING      | 71.103.859    | 37.816.639  | 53,19% |
| 5  | ARJOSARI      | 121.241.254   | 83.042.909  | 68,49% |
| 6  | KEMANTRENREJO | 50,620,242    | 50,620,242  | LUNAS  |
| 7  | SEGOROPURO    | 58,166,764    | 37,605,176  | 64,65% |
| 8  | PATUGURAN     | 43,529,545    | 43,529,545  | LUNAS  |
| 9  | REJOSOLOR     | 108,257,531   | 68,195,945  | 62,99% |
| 10 | KAWISREJO     | 86,282,174    | 102.897.584 | LUNAS  |
| 11 | REJOSO KIDUL  | 60,978,068    | 60,978,068  | LUNAS  |
| 12 | KEDUNGBAKO    | 53,809,288    | 53,809,288  | LUNAS  |
| 13 | MANIKREJO     | 115,537,036   | 115,537,036 | LUNAS  |
| 14 | KARANGPANDAN  | 40,688,004    | 17,391,114  | 42,74% |
| 15 | SAMBIREJO     | 94,365,086    | 50,588,699  | 53,61% |
| 16 | JARANGAN      | 115,907,854   | 47,514,702  | 40,99% |
|    | JUMLAH        | 1,195,499,869 | 927,824,761 | 77,62% |

Tabel 2 Jumlah Realisasi & Target PBB dalam 5 tahun terakhir

| Tahun | Target        | Realisasi     | Prosentase (%) |
|-------|---------------|---------------|----------------|
| 2017  | 956.574.680   | 769.389.540   | 80%            |
| 2018  | 936.215.915   | 800.551.585   | 86%            |
| 2019  | 1.049.124.861 | 888.188.718   | 85%            |
| 2020  | 1.249.678.810 | 1.015.051.460 | 81%            |
| 2021  | 1.203.008.025 | 982.717.427   | 82%            |
| 2022  | 1,195,499,869 | 927,824,761   | 77,62%         |

#### 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.
- Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruham unit kerja baik pemerintah maupun

- swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan koordonasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
- g. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### 6) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial.
- Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaankegiatan sosial kemasyarakatan.
- Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### 7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
- Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### 2.2 Sumber Daya Kecamatan Rejoso

#### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelanggaran tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kualitas maupun kuantitas.

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kecamatan Rejoso sampai Bulan Januari 2023 adalah sebanyak 26 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Rejoso adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4 Jumlah Pegawai Kecamatan Rejoso Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | PNS | PTT | Jumlah |
|-----|---------------|-----|-----|--------|
| 1.  | Laki-Laki     | 11  | 2   | 13     |
| 2.  | Perempuan     | 4   | 1   | 5      |
|     | Jumlah        | 15  | 3   | 18     |

Tabel 5
Data Pegawai Kecamatan Rejoso Menurut Golongan

| No.                       | Golongan Ruang | Jumlah |  |  |
|---------------------------|----------------|--------|--|--|
| 1                         | IV/a           | 2      |  |  |
| 2                         | III/d          | 2      |  |  |
| 3                         | III/c          | 1      |  |  |
| 4                         | III/b          | 3 4    |  |  |
| 5                         | III/a          |        |  |  |
| 6                         | II/d           | 3      |  |  |
| OR HAT THE REAL PROPERTY. | Jumlah         | 15     |  |  |

Tabel 6 Data Pegawai kecamatan Rejoso berdasarkan Pendidikan

| No. | Pendidikan         | PNS | PTT   |  |  |
|-----|--------------------|-----|---|--|--|
| 1   | Pasca Sarjana (S2) | 2   | -   |  |  |
| 2   | Sarjana (S1)       | 7   | rate of the state |  |  |
| 3   | Diploma IV         | -   | -   |  |  |
| 4   | Diploma III        | -   | -   |  |  |
| 5   | Diploma II         | -   | -   |  |  |
| 6   | Diploma I          | -   | -   |  |  |
| 7   | SMA                | 6   | 3   |  |  |
| 8   | SMP                | -   | No.   |  |  |
| 9   | SD                 | -   | -   |  |  |
|     | Jumlah             | 15  | 3   |  |  |

#### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Rejoso meliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 7
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Rejoso

| No. | Jenis Sarana dan Prasarana | Jumlah  |
|-----|----------------------------|---------|
| 1   | Toyota Avanza              | 1 Unit  |
| 2   | Isuzu Panther              | 1 Unit  |
| 3   | Suzuki RC.100              | 3 Unit  |
| 4   | Honda GL Pro               | 1 Unit  |
| 5   | Honda MCB/WIN              | 2 Unit  |
| 6   | Honda Mega Pro             | 1 Unit  |
| 7   | Yamaha Bison               | 1 Unit  |
| 8   | Yamaha N-MAX               | 1 Unit  |
| 9   | Yamaha Soul                | 1 Unit  |
| 10  | Mesin Ketik Manual         | 4 Unit  |
| 11  | Komputer P.C               | 19 Unit |
| 12  | Laptop                     | 10 Unit |
| 13  | Note Book                  | 1 Unit  |
| 14  | Printer Epson L120         | 3 Unit  |
| 15  | Printer Epson L800         | 1 Unit  |
| 16  | Printer Epson LQ 2190      | 1 Unit  |
| 17  | Printer Epson L455         | 1 Unit  |
| 18  | Printer Epson L360         | 2 Unit  |
| 19  | Printer Epson L1800        | 1 Unit  |
| 20  | Printer Epson L565         | 1 Unit  |
| 21  | Printer Epson LQ-2180      | 1 Unit  |
| 22  | UPS                        | 4 Unit  |
| 23  | Canon Scanner              | 1 Unit  |
| 24  | Filing Cabinet Besi        | 5 Unit  |
| 25  | Brangkas                   | 2 Unit  |
| 26  | Lemari Kaca                | 4 Unit  |
| 27  | Papan Tulis                | 7 Unit  |
| 28  | Mesin Absensi              | 2 Unit  |
| 29  | CCTV                       | 1 Unit  |
| 30  | AC                         | 12 Unit |

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Rejoso

Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Rejoso dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Rejoso adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang ddukung oleh sarana dan teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan disegala bidang.

Kapasilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada di Kecamatan Rejoso adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Rejoso berdasarkan Renstra 2018-2023 dapat dilihat dari Tabel T-C.23 berikut:

- 2.4. Kelompok Sasran Layanan Perangkat Daerah
  - a) Pemerintahan Desa
  - b) Masyarakat
  - c) Kelompok Masyarakat
- 2.5 Mitra Pelayanan Perangkat Daerah

Lembaga/ Mitra Pelayanan di kecamatan Rejoso Yaitu:

- a) FORKOPIMCAM
- b) Puskesmas
- c) Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
- d) Balai Penyuluhan Pertanian

|     | Indikator Kinerja   | Target | Target | Target               | Tar  | get Ren | stra OPI | <b>Tahun</b> | ke-  | Re   | ealisasi ( | Capaian | Tahun l  | (e-                           | Ras  | sio Capa | ian pada  | a Tahun                                    | ke-  |
|-----|---|--------|--------|----------------------|------|---------|----------|--------------|------|------|------------|---------|--|-------------------------------|------|----------|-----------|--|------|
| NO  | sesuai Tugas dan<br>Fungsi OPD  | SPM    | IKK    | Indikator<br>Lainnya | 2018 | 2019    | 2020     | 2021         | 2022 | 2018 | 2019       | 2020    | 2021   | 2022                          | 2018 | 2019     | 2020      | 2021                                       | 2022 |
| (1) | (2)   | (3)    | (4)    | (5)                  | (6)  | (7)     | (8)      | (9)          | (10) | (11) | (12)       | (13)    | (14)   | (15)                          | (16) | (17)     | (18)      | (19)                                       | (20) |
| 7   | Persentase aspirasi<br>dan permintaan<br>pelayanan yang dapat<br>difasilitasi                   |        |        | %                    | 100% |         |          | 1112         |      | 50%  |            | ieni e  | 90 and 100 and |                               | 50%  |          | 2 16° 00° | 10%  |      |
| 8   | Persentase Penyelesaian Kasus Kantrantibmas yang Ditindak Lanjuti Sesuai Kewenangan Kecamatan   |        |        | %                    | 100% |         |          |              |      | 40%  |            |         |  |                               | 40%  |          |           | 34 - 18 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 |      |
| 9   | Persentase desa yang<br>menyampaikan<br>laporan keuangan<br>tepat waktu dan<br>sesuai ketentuan |        |        | %                    | 50%  |         |          |              |      | 25%  |            |         |  |                               | 50%  |          |           |  |      |
| 10  | Ketersediaan standar<br>pelayanan publik  |        |        | %                    | 100% |         |          |              |      | 50%  |            | 7       | -77  |                               | 50%  |          |           |  |      |
| 11  | Persentase<br>pencapaian target<br>PBB/IMB/Reklame  |        |        | %                    | 100% |         |          |              |      | 45%  |            |         |  | 907<br>200 - 200<br>200 - 200 | 45%  |          |           |  |      |
| 12  | Persentase<br>Lembaga/Organisasi<br>yang dibina   |        |        | %                    | 100% |         | 10 10 10 |              |      | 60%  |            |         |  |                               | 60%  |          |           |  |      |
| 13  | Persentase Aparatur<br>Desa yang<br>Melaksanakan<br>Administrasi Dengan<br>Baik                 |        |        | %                    | 100% |         |          |              |      | 100% | 50%        |         |  |                               | 50%  |          |           |  |      |
| 14  | Persentase Aparatur<br>Desa yang telah<br>dibina  |        |        | %                    | 100% |         |          |              |      | 100% | 60%        |         | 0.30   |                               | 60%  |          |           |  |      |

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan

| NO  | Indikator Kinerja  | Target | Target | Target               | Tar  | get Ren    | stra OPI   | ) Tahun | ke-            | Re             | ealisasi (     | Capaian        | Tahun k        | (e-            | Ras  | sio Capa | ian pada | Tahun | ke-  |
|-----|--|--------|--------|----------------------|--|------------|------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------|----------|-------|------|
| NO  | sesuai Tugas dan<br>Fungsi OPD   | SPM    | IKK    | Indikator<br>Lainnya | 2018   | 2019       | 2020       | 2021    | 2022           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2018 | 2019     | 2020     | 2021  | 2022 |
| (1) | (2)  | (3)    | (4)    | (5)                  | (6)  | (7)        | (8)        | (9)     | (10)           | (11)           | (12)           | (13)           | (14)           | (15)           | (16) | (17)     | (18)     | (19)  | (20) |
| 1   | Meningkatnya kualitas<br>SAKIP Perangkat<br>Daerah                           |        |        | 100%BB               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |            |            |         | 70,34<br>Nilai | 65,17<br>Nilai | 63,61<br>Nilai | 67,41<br>Nilai | 69,34<br>Nilai | 70,34<br>Nilai | 97%  | 85%      | 101%     | 100%  | 100% |
| 2   | Meningkatnya Kualitas<br>Pelayanan Publik<br>Kecamatan                       |        |        | %                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |            |            | 80%     | 95%            |                |                |                | 85%            | 91,15%         |      |          |          | 106%  | 110% |
| 3   | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan |        |        | %                    |  |            |            | 70%     | 95%            |                |                |                | 85%            | 86%            |      |          |          | 121%  | 100% |
| 4   | Meningkatnya<br>Ketentraman dan<br>Stabilitas Masyarakat<br>Kecamatan        |        |        | %                    | The second secon |            |            | 100%    | 100%           |                |                |                | 80%            | 81%            |      |          |          | 80%   | 100% |
| 5   | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)  |        |        | ВВ                   |  | 80<br>Skor | 83<br>Skor |         |                |                | 78,57<br>Skor  | 83,31<br>Skor  |                |                |      | 102%     | 100%     |       |      |
| 6   | Skor Survei Kepuasan<br>Masyarakat (SKM)                                     |        |        | ВВ                   | 95   |            |            |         |                | 78,57          |                |                |                |                | 83%  |          |          |       |      |

#### **DITAMBAHKAN TABEL TC.24**

| No.         | Nama                           | NIP                    | IP    |
|-------------|--------------------------------|------------------------|-------|
| 1           | PURWO PUTRO ASIAFRIANTO, SE.MM | 19650718 198908 1 001  | 60,0  |
| 2           | SUPADIL, SE.MM                 | 19700323 199303 1 011  | 50    |
| 3           | MITA ARDININGTYAS,SE.MM        | 19861018 201001 2 004  | 75,0  |
| 6           | SAIFUL BACHRI,SE               | 19820413 201001 1 011  | 45,0  |
| 7           | MOHAMAD ISMAIL, SE             | 19650513 198703 1 012  | 45,0  |
| 8           | DIA UMRIN,SE                   | 19670816 199303 2 003  | 45,0  |
| 9           | HARIANI                        | 19670115 198603 2 006- | 60,0  |
| 10          | HASAN MULYADI, SE              | 19740718 200701 1 010  | 45,0  |
| 11          | SIBAWEH                        | 19670108 200701 1 015  | 35,0  |
| 12          | MOKHAMMAD ALFIN                | 19670701 200701 1 016  | 35,0  |
| 13          | TIWUK SUSIYOWATI               | 19770817 2007012 011   | 35.0  |
| 13          | SUPANDI                        | 19731208 200701 1 006  | 35.0  |
| 13          | NUR KASAN                      | 19671115 200906 1 001  | 45,0  |
| 14          | KAMIL                          | 19710905 201001 1 003  | 35,0  |
| 15          | LUKMAN                         | 19740911 201001 1 009  | 57,5  |
| and an area | Jumlah                         |                        | 657,5 |

### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rejoso (Kelompok Sasaran layanan Perangkat Daerah)

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Kabupaten Pasuruanyang ke 4 (empat) yaitu memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi:

- Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
- Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja

## 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen perencanaanlainnya

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis kabupaten pasuruan, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksaaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rejoso berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten Pasuruan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

|    | Sasaran Rencana   |   | Sebagai Faktor                           |                   |  |  |  |
|----|---|---|--|-------------------|--|--|--|
| No | Pembangunan Jangka<br>Menengah Daerah<br>(RPJMD) Kabupaten<br>Pasuruan (2018) | Permasalahan Pelayanan<br>Masyarakat  | Penghambat                               | Pendoron<br>g     |  |  |  |
| 1. | Meningkatnya  | Masih adanya kasus  | Kurangnya                                | Motifasi<br>serta |  |  |  |
|    | Pelayanan Publik  | pengaduan masyarakat  | kesadaran                                | metode<br>kerja   |  |  |  |
|    | yang Prima  | terkait dengan pelayanan  | aparatur dalam                           | yang              |  |  |  |
|    |   | public sehingga integritas<br>dan Profesionalisme<br>aparatur dalam palayanan<br>publik masih perlu<br>ditingkatkan | pelaksanaan<br>tugas pokok<br>dan fungsi | sistematik        |  |  |  |

dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

- Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- 3) Potensi Wilayah yang mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah;
- 4) Ketersediaan dana APBN, APBD I & APBD II dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah.

#### 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan Rejoso dilakukan atas dasar analisis terhadap kondisi, permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Desa, satuan kerja terkait maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Wilayah Kecamatan Rejoso. Dari hasil analisa maka, isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Rejoso dalam menghadapi perubahan lingkunganstrategis sebagai berikut:

- Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi.
- Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- 3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.

#### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN REJOSO

Isu — isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

### 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Rejoso

Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan suatu isu pada tahun ini, terutama setelah organisasi publik. Menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai tupoksi Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan isu strategis. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan Rejoso, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap kecamatan Rejoso yang diobservasi dan dihimpun sebagai berikut:

- Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- Berkurangnya minat masyarakat dalam mengikuti Musrenbang
   Desa/Kecamatan;
- Penentuan indikator kinerja program dan kegiatan yang belum selaras dengan tugas pokok dan fungsi;
- d. Belum sepenuhnya dipahami tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan perubahan struktur organisasi;
- e. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa.

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rejoso

Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 tidak berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru disusun tanpa Visi dan Misi Kepala Daerah. Maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024-2026 tetap mengacu ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.

#### 4.1.1 Tujuan

tujuan Pembanguanan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024-2026 sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya perekonomian daerah;
- 2. Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat;
- Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbabis teknologi informasi.

Dari tujuan Rencana Pembanguanan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan, yang bersentuhan langsung pada tugas dan wewenang Kecamatan Prigen adalah tujuan nomor 3 yaitu "Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbabis teknologi informasi".

#### 4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Rejoso dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas. Maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Rejoso tahun 2018-2023 dapat dilihat dari table T-C25 berikut:

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No. | Tujuan                                      | Sasaran   | Indikator  | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- |             |             |             |             |  |  |
|-----|---|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
|     |   |   | Tujuan/Sasaran   | 2019   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |  |  |
| 1   | Meningkatnya Pelayanan<br>Publik yang Prima |   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)                               | 80<br>Skor                                   | 83<br>Skor  | 85<br>Skor  | 87<br>Skor  | 90<br>Skor  |  |  |
|     |   | S.1 Meningkatnya Kualitas Pela<br>Publik Kecamatan                                    | yanan Persentase Jenis Pelayanan yang<br>Berkualitas                 | -  | -           | 85%         | 88%         | 93%         |  |  |
|     |   | S.2 Meningkatnya Pemberdayaa<br>Masyarakat dan Pembinaar<br>Pemerintah Desa/Kelurahan | dibina   | -  |             | -           | 85%         | 90%         |  |  |
|     |   | S.3 Meningkatnya Ketentraman<br>Stabilitas Masyarakat Kecan                           | diwilayah Kecamatan  | -  | -           | 80%         | 85%         | 90%         |  |  |
|     |   | S.4 Meningkatnya kualitas SAKI<br>Perangkat Daerah                                    | IP Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi<br>Pemerintah (SAKIP) | 75<br>Nilai                                  | 67<br>Nilai | 69<br>Nilai | 75<br>Nilai | 77<br>Nilai |  |  |

#### 4.2 Cascading

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU secara vertikal. Dari atas hingga ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan, Cascading dari Kecamatan Rejoso bisa dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

| SASARAN E<br>POBLARCE<br>BASARAN<br>RPIND        |  |  | n godean   |  | Marringo<br>Debas  | Stoperan RP3MD:<br>tings Hooperan RJUsying Piline<br>Indiffeator:<br>Ulaputrian Heryanikat (804)   |  |  |  |  | المنابة عاليد  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| YUJUM PD B.<br>INDEKATOR<br>TUJUM                |  |  |  |  |  | Trajaan PO:<br>Trajaan Polisik yang Prins<br>Indikator:<br>Kepuanan Penyankat (1934)   |  |  |  |  |  |  |
| SARARAN PD<br>A JHORGEOR<br>SASARAN              | Seascan PDI<br>Henitylinityle Huilites Pelayanén Rútik Nur<br>Skannelan  | ntryfolinge Perrioardayean Planyesaket dan Perriok   |  | Santer<br>Physioglathya Keteré anan<br>Kacamatan   | der Stabilitas Plesyandust   | to the trans. About an income  | ne so consider on the site of the site of  | Plants   | giatega itualilas SINIP Ferençiais   | Committee and the second secon | n water pair could be theme of   |  |
|  | Periodises Seria Indepense yang<br>Berkapitat  | President Description  | the largering high others  | 2ndi<br>Proteina berilkying tel  | tors<br>reques divileyab Encoverage  |  |  |  | Endification:<br>1864 SAID! Visconstation  |  |  |  |
| PROGRAM<br>SASALAR<br>INDECATOR                  | Principality Princ | Programm: PROG PRIVIDENCH PROGRAMMENT DESK DAN SKELDHAME  Statement Terinisamment privilenter  Statement Terinisamment privilenter Contact Speciation Therapedisks Contact Statement Special S | Programs PROCE PRESENT CAN PROCESSAN FEMERAL CAN PROCESSAN FEMERAL CAN Save saus: Toristenerary permitmen den persperenn permitmen den persperenn permitmen den persperenn permitmen den Persenten Permitmen den Persenten Permitmen den Persenten Permitmen den   | THE  |  |  |  | CHOGRAF FISHBOLK<br>Terlebon<br>Terrebon   | Orangement Complete Professor Longia Seasonal ya Seasonal                            | artimeter.   |  |  |
| MEGIATAN<br>BABARAN<br>INDICATOR                 | Register:<br>Hoordned Peryslengseren Kepisten<br>Perserbahan di Tingkat Keceratan  | Kinglisher:<br>Howelnest Registers Persberdayaan<br>Dean   | Megistus:<br>Prefitted, Returningted day Recriment<br>Prentstreen den Pengusaten<br>perserbilah Dese   | Kegtetan:<br>Harrifreel Ljoye<br>Funyelinggerein<br>Kelordrein Kirketiken<br>Linux   | Hogsleben:<br>Haceilress Perception den<br>Frengstern Percit den<br>Fectado  | Kegleton:<br>Peroraman,<br>Pengenggeren, den Evaluei<br>Kloseja Penengkut Deerah   | Kingleton:<br>Advirone Kenerger<br>Perengkat Decret  | Keightan:<br>Adohhifred Kepegeweler<br>Perangkat Desert  | Kogisten:<br>Advinistred Ursum<br>Perangkat Destah   | Negleten:<br>Pengelun Jerung Hill;<br>Decrit Perunjang Utulan<br>Permitidah Decrin   | Kingleton:<br>Penyediam Just Perunjang<br>Urusan Penwahlah Dearch  | Kogleiten:<br>Pervolkteam Berarg Ho<br>Gesein Perunjang Unas<br>Persorinlahan Diseah   |
|  | Terreductives Technical Presentation of Traject Recentain Leading and Leading  | Generate: Terrespective Registery Perchardsysten Dese Jeriffelbelor: Jurish Roardwist Registery Perchardsysten Onto  | Seasonie: Terrugistrys Perdyser den Pergeneen parentrible des Sadillestor: Sardis Perillian, Reinerverdel den Rozaleis Perillian, Reinerverdel den Rozaleis Perillian den den Pergeneen perentrible Dess   | Sameram: Tarruductiva Upique Parry delirages Parry delirages Estimate un sentingue Estimate un sentingue Laddisselane: Laddissel | Sassamit Torwijstrye Pecespan den Pengeloon Perde den ferstade Zeeldester: Zeeldester: Zerish Agor en Koerdinaal Penda den Perkada   | Seasons; Tomasnings Delarmy Premonan, Premonan, Pengengerar, din Pengengerar, din Pengengerar, din Delarmy reg delaum Ledikeborr Personine Orlamen Pencarama, Pengengerar, din Delarmy pengelakan Delarmy pengelakan Delarmy   | Sessesse :<br>Yeppendrive, laywan<br>tedrividewil (Nounger<br>Knozveller)<br>Zesilve torr<br>Personium perwinden<br>desirent perwinden<br>perenglat deserch  | Sastrette:<br>Tratitioarranys by andra<br>administrate (bapagameter<br>Indidenter:<br>Persentam bytem:<br>Activities to bapagameter<br>y eng disearraban | Endamen:<br>Tertificarunys advisibled<br>Unitari<br>Indilitadori<br>Percentam byrinni<br>advisional Unitari pang<br>alpendel   | Senenciale: Terresolarya Barway (1986). Derech Personaling Linuxin Personaling Linuxin Personalina Per | Sineasses: Terper-Unique Holizaben Jean Perar-Igrig (Linam) jaan Perar-Igrig (Linam) Perarba Landinder: Perarba Landinder: Perarba Landinder: Perarba Landinder: yang disedisian   | Secretal: Terisducturary Perceliuscurary Perceliuscurary Description Committee Committ |
|  | Sub Kenatan)   | Sup New Science  | Sale Conjunctori:  | -  | Sub Kegintan:  | Sub Kinglintam:  | Sub Kanlatan :   | Sub Registion:   | Sub Keglaten:  | Sub Hoginton:  |  | Sub Keçletse:  |
| 64,20<br>MEEGATYAN<br>RAMAGALAN<br>SHI BILAS CAR | Sacondonal / Singapitansi  Sacondonal / Singapitansi  Pelakantahan / Singapitansi  Pelakantahan / Singapitansi  Sacantansi  Terisisanna Sacondonal  Pelakantaha Socialian Perenderahan  Pelakantaha Socialian Perenderahan  Dengan Perenderahan  Dengan Perenderahan  Dengan Perenderahan  Dengan Perenderahan  Dengan Perenderahan  Dengan Perenderahan  Jandilakantan Kepidan  Perenderahan dan Pelakantan Kepidan  Perenderahan dan Pelakantan Kepidan  Perenderahan Dengan Perenderahan  Perenderahan Perenderahan  Perenderahan Perenderahan Perenderahan  Perenderahan Perenderahan  Perenderahan Perenderahan  Perenderahan Perenderahan  Perenderahan Perenderahan Perenderahan  Perenderahan Perenderahan Perenderahan  Perenderahan Perenderahan Perenderahan  Perenderahan Perenderahan Perenderahan Perenderahan  Perenderahan Perenderahan Perenderahan  Perenderahan Perenderahan Perenderahan Perenderahan Perenderahan  Perenderahan P | Salah kegipatami: Peningkatan Erdel/falas Kojalaan Penindan Erdel/falas Kojalaan Penindan Erdel/falas Kojalaan Penindan Erdel/falas Kojalaan Penindan Erdel/falas Erdel/falas Bisseremi: Terlelessararya Religitation Perindandepisen Hesperakat di Wallayah kocanvatan Jarrelin Lapsen Prenindan Erdel/falas Kojalan Perindan Erdel/falas Kojalan Perindan  | Pasitivas Penyudan Pretar o Data dan Peretaran Najala Dese dan Peretaran Najala Dese dan Peretaran Najala Dese dan Sesarana.  Teris sananya Penyudanan Peretaran Desa dan Peretaran Repela dan Sesaranan Pengulah Najalah Naja | Saib Kingalahm. Sirengtun August Mangan Kingolisier Neugara Republik Endorseita. Terkann Neubarah Tardonesia dinam Terkann Neubarah Tardonesia dinam Terkanna Neubarah Samurian Neubarah Neubarah Samurian Neubarah Neubara | Mare Regulators  Mare Regulators  Mare Regulators  den Fungsinne de Rebrig  Penegien in Peta Prevanjen  den Fungsinne de Rebrig  Penegien in Peta Penengien  Besament:  Terleisensenen Strang Dangen  Resperators Strang Dangen  Frengien Peta Peta Penegien  Peta Peta Peta Penegien  Peta Peta Peta Penegien  Hagera Republik Indoneles  Zeitel Lagoren Koordheil /  Strang Dangen  Amerikan Agentien  Peta Peta Penegien  James James James de  James | Sub Registerin: Teredering Lepton Capalani (New Jorden Street) Street Seatterin: Teredering Street Seatterin: Teredering Lepton Capalani Krurje den Erheter Seatterin: Teredering Street Desidenterin: Juriah Lepton Capalani Auriah Lepton Capalani Street Street Seatterin: Street Stree | Peryodium Colly dam 1 unjangan ASN ASN COLLY COL | Decorations Debutes Diseas   | Penyediem Koryponen Installes<br>Listric/ Penerangan Bangunan<br>Karstor<br>Sessures:  | Programmy Nondorsen<br>Programmy Orbina statu<br>Nondorsen Orbina statu<br>Kondorsen Orbina skalatin<br>Silamenten<br>Terondorsen Orbina skalatin<br>Percoangen Orbina skalatin<br>Nondorsen Orbina Skalatin<br>Dadilitasten<br>Jamish Ushi Kadinsen Orbina<br>Operational alau Lajangen yang<br>Diseodelarin  | Sub Magleton: Derpetien na Sub Ortorufaul, Sumber Depa Art den Labrik. Sanstens: Tersellinge Sum Strausfaul, Sumber Depa Art den Labrik. Sumber Depa Art den Labrik. Jumen Lapour Perpetien nate Komunikan, Sumber Depa Art den Labrik yang desedation   | Penyadisen Jasa Perselher<br>biaya Perselharan dan Pe<br>Konderean Percaragan Dhaisu Konderaan Dines Jabe<br>Bassarian :<br>Tersedisnya Jase Penyalher<br>biaya Penyalharan dan Paj<br>Konderaan Persengan Di  |
|  |  |  | Sub Megistan: Pasilitan Advirbitan Tala Percerbibhan Doss Sasaren: Terislosarenya Advirbistosi Teta Percerbibhan Dessayang balk Indilaster: Amish uporan Pasilitas Admiratras Tala Percerbishan Dessa  | Sub-lingstein: lemmonhasi Nikuran dengan Tokah Agama dan Tokah Hasparakat Sasiaran: Terisbawanya Hermoniaeti Habungan dengan Hermoniaeti Habungan dengan Hermoniaeti Habungan dengan Hermoniaeti Habungan dengan Hermoniaeti Azarishi Agama herjamatan Todah Agama dan Tolah Magama dan Tolah Magama dan Tolah   |  |  | Sieb Hagilsten:  Peryodian Administrative  Periodiane Administrative  Pelebaruan Tugan ASM  Bassareus:  Terrodianya Administrative  Pelebaruan Tugan ASM  Indillaster:  Aministrative  Pelebaruan Tugan ASM  Pelebaruan Tugan ASM  Pelebaruan Tugan ASM  |  | Bulli Keepischen:<br>Penyroldern Persisten der<br>Perfordigen Kerzer<br>Genemen:<br>Terscheryen Persisten den<br>Perfordigen Kinder<br>Terscheryen Persisten den<br>Terscherhalter dersisten den<br>Terscherhalter dersisten den<br>Perfordigen Kinder | Sub Hingletan:<br>Pergatien Habeler<br>Sesanain:<br>Teracionya Habelar<br>Teracionya Habelar<br>Delikatier<br>Juniah Habat Habel yang<br>Desadishan  | Bulb Rogiletan:<br>Pernyelban jua Perakiten dan<br>Perlangkang Karber<br>Saseran:<br>Tersadanya jua Perakiten dan<br>Perkangkan Keciniz<br>Judi Belangkan Judi Belangkan<br>Judi | Gedung Kentor den Bengur<br>Laihnya  |

Sub Kegiatan: Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

**Sasaran:** Terlaksannya pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang baik

**Indikator:** Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset

Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Sasaran: Terlaksannya Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai pedoman

Indikator:
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan
perangkat Desa
Sub Kegiatan:
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan
Perebangunan Daerah dengan
pembangunan Desa

Sasaran: Terlaksannya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa

Indikator: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya pembangunan tersebut.

Kebijakan Kecamatan Rejoso merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Rejoso. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Prigen mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Rejoso tahun 2024-2026 sesuai dengan pembangunan Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel T-C26 berikut:

Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Tujuan                                      | Sasaran   | Strategis  | Arah Kebijakan   |
|---|---|--|--|
| Meningkatnya Pelayanan Publik<br>yang Prima | S.1 Meningkatnya Kualita<br>Publik Kecamatan                    | s Pelayanan Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan | Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi<br>koordinasi Pemerintah Kecamatan   |
|   | S.2 Meningkatnya Pembe<br>Masyarakat dan Pem<br>Pemerintah Desa |  | Melaksanakan pembinaan<br>pemberdayaan masyarakat ,<br>Melaksanakan Pembinaan dan fasilitasi<br>dalam bidang Pemerintahan dan<br>Keuangan Desa |
|   | S.3 Meningkatnya Ketent<br>Stabilitas Masyarakat                |  | Terciptanya kewaspadaan keamanan<br>dan ketertiban wilayah   |
|   | S.4 Meningkatnya kualita<br>Perangkat Daerah                    |  | Membangun budaya organisasi<br>berorientasi akuntabilitas kinerja  |

### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

## A. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembnagunan Dan Keuangan Daerah Program pembangunan dalam 5 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan penguatan peran kelembagaan kecamatan Rejoso sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Administrasi keuangan perangkat daerah

- Penyediaan gaji ASN dan tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribu kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkantugsa danfungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
   Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Mebel

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak,dan perizinan kendaraan Dinas Opresional atau lapangan
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung Kantor dan BangunanLainnya

- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
  - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan
- 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
   Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
   Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan denga Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

- Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHANDESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
  - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

### B. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur desa dan lembaga masyarakat.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel T-C.27 sebagai berik

Tabel T-C.27

|   |   |                                 |   |                                    |               |   | Indikator  | Data   |               | Tan               | get Kinerj    | Program               | dan Kerar        | ngka Pendan       | aan                |   |                   |
|---|---|---------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---|--|--|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|
|   | Tujuan  | Indi<br>kato<br>r<br>Tuju<br>an | Sasaran   | Indikator<br>Sasaran               | Ko<br>de      | Program dan Kegiatan  | Kinerja<br>Tujuan,Sasaran,<br>Program,<br>Kegiatan dan<br>sub kegiatan   | Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencana<br>an (2023) | Tahun 2       | 2024              | Tahur         | 2025                  | Tahu             | n 2026            | pada ak<br>Renstra | si Kinerja<br>hir periode<br>Perangkat<br>serah | Loke<br>oi        |
|   |   |                                 |   |                                    |               |   |  |  | Target        | Rp                | Target        | Rp                    | Target           | Rp                | Target             | Rp  |                   |
|   | (1)   | (2)                             | (3)   | (4)                                | (5)           | (5)   | (7)  | (8)  | (9)           | (10)              | (11)          | (12)                  | (13)             | (14)              | (15)               | (15)  |                   |
| 1 | Meningk<br>atnya<br>Kualitas<br>Pelayana<br>n di<br>Tingkat | IKM<br>Keca<br>mat<br>an        | Meningkatny<br>a Kualitas<br>Nilal SAKIP<br>Perangkat<br>Daerah | Nilai SAKIP<br>Perangkat<br>Daerah |               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                       | Persentase<br>dokumen<br>/laporan<br>administrasi PD<br>yang balk/<br>sesual regulasi  | 2.559.233.<br>920  | 100%          | 3.048.18<br>9.542 | 100%          | 3.353.<br>008.49<br>6 | 100%             | 3.688.30<br>9.346 | 100%               | 10.089.5<br>07.384                              | Kec<br>Rejos<br>o |
|   | Kecamat<br>an   |                                 |   |                                    |               | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                         | Persentase<br>konsistensi<br>indikator kinerja<br>program/kegiatan/<br>subkegiatan pada<br>dok rencana,<br>anggaran, dan<br>evaluasi | 100%   | 100%          | 6.500.000         | 100%          | 7.150.0<br>00         | 100%             | 7.865.000         | 100%               | 21.515.00<br>0                                  | Kec<br>Rejos<br>o |
|   |   |                                 |   |                                    |               | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | - 1<br>dokumen   | 1 dokumen     | 2.000.000         | dokume<br>n   | 2.200.0<br>00         | dokume<br>n      | 2,420,000         | dokum<br>en        | 6.620.000                                       | Kec<br>Rejos<br>o |
|   |   |                                 |   |                                    |               | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen<br>RKA -SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokmen RKA-<br>SKPD                                  | - 1<br>dokumen   | 1 dokumen     | 2.000.000         | dokume<br>n   | 2,200.0<br>00         | 1<br>dokume<br>n | 2.420.000         | 1<br>dokum<br>en   | 6.620.000                                       | Kec<br>Rejos<br>o |
|   |   |                                 |   |                                    |               | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah   | 1 dokumen  | 1 laporan     | 2.500,000         | 1<br>laporan  | 2.750.0<br>00         | 1<br>laporan     | 3.025.000         | 1<br>laporan       | 8.275.000                                       | Kec<br>Rejos<br>o |
|   |   |                                 |   |                                    | personner com | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah   | Persentase laporan<br>keuangan yang<br>sesuai dengan<br>ketentuan dan<br>dapat<br>dipertanggungjawa<br>bkan                          | 2.362.171.0<br>20  | 100%          | 2.598.388<br>.122 | 100%          | 2.858.2<br>26.934     | 100%             | 3.144.049<br>.628 | 100%               | 8.600.664<br>.684                               | Kec<br>Rejos<br>o |
|   |   |                                 |   |                                    |               | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | 2,031.571.0<br>20  | 15<br>org-bln | 2.234.728<br>.122 | 15<br>org-bln | 2.458.2<br>00.934     | 15<br>org-bln    | 2.704.021<br>.028 | 15<br>org-bin      | 7.396.950<br>.084                               | Kec<br>Rejos<br>o |

| Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                    | Jumlah Dokumen<br>Hasil penyediaan<br>administrasi<br>pelaksanaan tugas<br>ASN                            | 296.040.000 | 12 dok     | 325.644.0<br>00 | 12<br>dok        | 358.20<br>8.400 | 12<br>dok        | 394.029.2<br>40 | 12<br>dok        | 1.077.881<br>.640 | Kec<br>Rejos<br>o |
|---|---|-------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>dan pengujian/<br>Verifikasi keuangan<br>SKPD                          | 34.560.000  | 48 dok     | 38.016.00<br>0  | 48 dok           | 41.817.<br>600  | 48 dok           | 45.999.36<br>0  | 48 dok           | 125.832.9<br>60   | Kec<br>Rejos<br>o |
| Administrasi Barang Milik<br>Daerah Pada Perangkat<br>Daerah              | Persentase<br>Iaporan/dokumen<br>BMD yg akurat dan<br>sesual dengan<br>ketentuan                          | 100%        | 100%       | 2.000.000       | 100%             | 2.200.0<br>00   | 100%             | 2.420.000       | 100%             | 6.620.000         | Kec<br>Rejos<br>o |
| Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah<br>pada SKPD                         | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                       | - Laporan   | 1 Laporan  | 2.000.000       | 1<br>Lapora<br>n | 2.200.0<br>00   | 1<br>Lapora<br>n | 2,420,000       | 1<br>Lapora<br>n | 6.620.000         | Kec<br>Rejos<br>o |
| Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                           | Prosentase<br>dokumen<br>kepegawaian yang<br>akuran sesuai<br>ketentuan                                   | 5.842.200   | 100%       | 23.000.00       | 100%             | 25.300.<br>000  | 100%             | 27.830.00<br>0  | 100%             | 76.130.00<br>0    | Kec<br>Rejos<br>o |
| Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta Atribut<br>Perlengkapannya             | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan   | 5.842.200   | 1 Paket    | 6.000.000       | 1 Paket          | 6.600.0<br>00   | 1 Paket          | 7.260.000       | 1 Paket          | 19.860.00<br>0    | Kec<br>Rejos<br>o |
| Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian                | Jumlah dokumen<br>pendataan dan<br>pengolaan<br>administrasi<br>kepegawaian                               | Dokumen     | 1 Dokumen  | 2.000.000       | 1<br>Dokum<br>en | 2.200.0         | Dokum<br>en      | 2.420.000       | 1<br>Dokum<br>en | 6.620.000         | Kec<br>Rejos<br>o |
| Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi    | Jumlah pegawai<br>berdasarkan tugas<br>dan fungsi yang<br>mengikuti<br>Pendidikan dan<br>pelatihan        | Orang       | 3 Orang    | 15.000.00       | 3<br>Orang       | 16.500.<br>000  | 3<br>Orang       | 18.150.00<br>0  | 3<br>Orang       | 49.650.00<br>0    | Kec<br>Rejos<br>o |
| Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | Persentase<br>pemenuhan<br>kebutuhan umum<br>PD   | 86.884.500  | 100%       | 137.600.0       | 100%             | 151.36<br>0.000 | 100%             | 166.496.0<br>00 | 100%             |                   | Kec<br>Rejoso     |
| Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | "Jumlah<br>Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan" | 1.386.000   | 7<br>paket | 1.500.000       | 7<br>paket       | 1.650.0<br>00   | 7<br>paket       | 1.815.000       | 7<br>paket       | 4,965.<br>000     | Kec<br>Rejoso     |
| Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                        | "Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan"                              | 20.618.000  | 22 paket   | 20,000.00       | 22<br>paket      | 22.000.<br>000  | 22<br>paket      | 24.200.00<br>0  | 22<br>paket      | 66.200,00         | Kec<br>Rejos<br>o |
| Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang  | 2.491.000   | 1 Paket    | 2.500.000       | 1 Paket          | 2.750.0         | 1 Paket          | 3.025.000       | 1 Paket          | 8.275.000         | Kec<br>Rejos      |

|  | Disediakan   |            |            |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
|--|--|------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Penyedlaan Bahan<br>Logistik Kantor  | "Jumlah Bahan<br>Logistik Kantor<br>yang<br>Disediakan"  | .jenis     | 36 jenis   | 10.000.00       | 36<br>jenis      | 11.000.<br>000  | 36<br>Jenis      | 12.100.00       | 36<br>jenis      | 33.100.00<br>0  | Kec<br>Rejo      |
| Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                    | Jumlah pembelian<br>barang cetakan<br>dan penggandaan  | 9.545.500  | 8 jenis    | 8.000.000       | 8 jenis          | 8.800.0<br>00   | 8 jenis          | 9.680.000       | 8 jenis          | 26.480.00<br>0  | Kec<br>Rejo      |
| Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-undangan                  | Jumiah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan           | 3.600.000  | 1 Dokumen  | 3.600.000       | 1<br>Dokum<br>en | 3.960.0<br>00   | 1<br>Dokum<br>en | 4.356.000       | 1<br>Dokum<br>en | 11.916.00       | Kec<br>Rejo      |
| Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu   | Jumlah penyediaan<br>konsumsi tamu<br>dan rapat  | Orang      | 100 org    | 30.000.00       | 100<br>org       | 33.000.<br>000  | 100<br>org       | 36,300,00       | 100<br>org       | 99.300.00       | Kec<br>Rejo      |
| Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                         | Jumlah laporan<br>koordinasi dan<br>perjalanan dinas<br>keluar daerah                                  | 49.244,000 | 12 laporan | 60.000.00<br>0  | 12<br>laporan    | 66.000.<br>000  | 12<br>laporan    | 72.600.00<br>0  | 12<br>laporan    | 198.600.0<br>00 | Kec<br>Rejo      |
| Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik<br>pada SKPD | Terlaksananya<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik<br>pada SKPD | Dokumen    | 1 Dokumen  | 2,000.000       | 1<br>Dokum<br>en | 2.200.0         | 1<br>Dokum<br>en | 2.420.000       | 1<br>Dokum<br>en | 6.620.000       | Kec<br>Rejo      |
| Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah<br>Daerah          | Prosentase Barang<br>milik Daerah<br>kondidi baik<br>Persentase<br>pengadaan BMD<br>yang terealisasi   | 96         | 100%       | 105.000.0<br>00 | 100%             | 115.50<br>0.000 | 100%             | 127.050.0<br>00 | 100%             | 347.550.0<br>00 | Ked<br>Reji<br>o |
| Pengadaan<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan      | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Disediakan     | - Unit     | 1 Unit     | 40.000.00       | 1 Unit           | 44.000.<br>000  | 1 Unit           | 48.400.00<br>0  | 1 Unit           | 132.400.0<br>00 | Ked<br>Reji<br>o |
| Pengadaan Meubelair  | Jumlah Mebel<br>yang Disediakan  | Unit       | 1 Unit     | 10.000.00       | 1 Unit           | 11.000.<br>000  | 1 Unit           | 12.100.00       | 1 Unit           | 33.100.00<br>0  | Kec<br>Rej       |
| Pengadaan Peralatan<br>dan Mesin Lainya  | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang Disediakan                                       | - Unit     | 1 Unit     | 20.000.00       | 1 Unit           | 22.000.<br>000  | 1 Unit           | 24.200.00<br>0  | 1 Unit           | 66.200.00<br>0  | Kec<br>Reje<br>o |
| Pengadaan Aset<br>Tetap Lainnya  | Jumlah Unit Aset<br>Tetap Lainnya<br>yang Disediakan   | Unit       | 1 Unit     | 5,000.000       | 1 Unit           | 5.500.0<br>00   | 1 Unit           | 6.050.000       | 1 Unit           | 16.550.00<br>0  | Kec<br>Rejo      |
| Pengadaan Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya        | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan | Unit       | 4 unit     | 30.000.00       | 4 unit           | 33.000.<br>000  | 4 unit           | 36.300.00<br>0  | 4 unit           | 99.300.00       | Kec<br>Rejo      |
| Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                         | Persentase jasa<br>penunjang<br>operasional kantor<br>yang tersedia                                    | 40.608,200 | 100%       | 44.701.42       | 100%             | 49.171.<br>562  | 100%             | 54.088.71<br>8  | 100%             | 147.961.7<br>00 | Kec<br>Rejo      |

|  |  | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Alr dan Listrik  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                    | 36.092.200     | 36 laporan  | 39.701.42<br>0   | 36<br>laporan | 43.671.<br>562                               | 36<br>laporan  | 48.038.71<br>8  | 36<br>laporan   | 131.411.7       | Kec<br>Rejos<br>o |
|--|--|--|--|----------------|---|--|---------------|--|--|-----------------|---|-----------------|-------------------|
|  |  | Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor  | "Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan"                        | 4.516.000      | 7 Iaporan   | 5.000.000  | 7<br>Iaporan  | 5.500.0<br>00                                | 7<br>laporan   | 6.050.000       | 7<br>laporan  | 16.550.00<br>0  | Kec<br>Rejos<br>O |
|  |  | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                     | Prosentase Barang<br>milik daerah<br>kondisi baik  | 63.728.000     | 100%  | 131.000.0<br>00  | 100%          | 144.10<br>0.000                              | 100%   | 158.510.0<br>00 | 100%  | 433.610.0<br>00 | Kec<br>Rejos<br>o |
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan dibayarkan<br>Pajaknya | 56.728.000     | 5 unit  | 60.000.00  | 5 unit        | 66.000,<br>000                               | 5 unit   | 72.600.00<br>0  | 5 unit  | 198.600.0<br>00 | Kec<br>Rejos<br>o |
|  |  | Pemeliharaan<br>Meubelair  | Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara  | -              | 5 unit  | 2.500.000  | 5 unit        | 2.750.0                                      | 5 unit   | 3.025.000       | 5 unit  | 8.275.000       | Kec<br>Rejos<br>o |
|  |  | Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainya  | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara   | to             | 1 unit  | 3.500.000  | 1 unit        | 3.850.0<br>00                                | 1 unit   | 4.235.000       | 1 unit  | 11.585.00       | Kec<br>Rejos<br>o |
|  | and the second   | Pemeliharaan/Rehabil<br>itasi Gedung Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya   | Jumlah<br>pemeliharaan<br>rutin/berkala<br>gedung/kantor   | 7.000.000      | 1 Paket   | 60.000.00  | 1<br>Paket    | 66.000.<br>000                               | 1<br>Paket   | 72.600.00<br>0  | 1<br>Paket  | 198.600.0<br>00 | Kec<br>Rejos<br>O |
|  | Paratrio (   | Pemeliharaan/Rehabil<br>itasi Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                    | "Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabi<br>litasi"                               | •              | 3<br>unit   | 5.000.000  | 3<br>unit     | 5.500.0<br>00                                | 3<br>unit  | 6.050.000       | 3 j unit  | 16.550.00<br>0  | Kec<br>Rejos<br>o |
| Meningkatny<br>a Hasil<br>Koordinasi<br>Penyelengga<br>raan<br>Pemerintaha<br>n, Pelayanan<br>Publik dan<br>Pemberdaya<br>an<br>Masyarakat | Indeks<br>Penyelengg<br>araan<br>Kecamatan   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase<br>Dokumen<br>Penyelenggaraa<br>n Pemerintahan<br>yang tapat<br>waktu   | 25.050.00<br>0 | 100%  | 43.000.0   | 100%          | 47.300<br>.000                               | 100%   | 52.030.0<br>00  | 100%  | 142.330,<br>000 | Kec<br>Rejos<br>o |
| Desa   |  |  | Indeks Pelayanan<br>Publik Kecamatan   |                | alled farm to treatment when the section against wild fall by gave treatment or a | Change American Control of Contro |               | And the second second of a love community of | and of Statement and Statement |                 | eller estervelte in des est fait est est est est est est est est est es |                 | Kec<br>Rejos<br>o |
|  | Produced in the contract of th | Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                     | Jumlah Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyelengaraan<br>Pemerintahan   | 25.050.000     | 41 laporan  | 35.000.00<br>0   | 41<br>laporan | 38.500.<br>000                               | 41<br>Iaporan  | 42.350.00<br>0  | 41<br>laporan   | 115.850.0<br>00 | Kec<br>Rejos<br>o |

| Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Keglatan<br>Pemerintahan<br>dengan Perangkat<br>Daerah dan Instansi<br>Vertikal Terkait | Jumlah Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Perencanaan<br>danPelaksanaan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan<br>(Laporan)                 | 25.050.000     | 2 laporan  | 30.000.00      | 2<br>laporan      | 33.000.<br>000 | 2<br>laporan      | 36.300.00      | 2<br>laporan      | 99.300.00       | Kec<br>Rejos<br>o |
|--|--|----------------|------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Peningkatan<br>Efektifitas Kegiatan<br>Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan  | Jumlah laporan<br>Peningkatan<br>Efektifitas<br>KegiatanPemerinta<br>han di Tingkat<br>Kecamatan                             | -              | 24 laporan | 5.000.000      | 39<br>laporan     | 5.500.0<br>00  | 39<br>laporan     | 6.050.000      | 39<br>laporan     | 16.550.00<br>0  | Kec<br>Rejos<br>o |
| Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan yang tidak<br>dilaksanakan oleh Unit<br>Kerja PD yang ada di<br>Kecamatan                             | Presentase. Lapora<br>n bulanan PATEN<br>yang Diselesaikan<br>Tepat Waktu<br>(Berdasarkan<br>Perbup PATEN                    | -              | 12 laporan | 5.000.000      | 12<br>Iaporan     | 5.500.0<br>00  | 12<br>laporan     | 6.050.000      | 12<br>Iaporan     | 16.550.00       | Kec<br>Rejos<br>o |
| Peningkatan<br>Efektifitas<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Wil<br>Kecamatan  | Jumlah Laporan<br>Peningkatan<br>Efektifitas<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Wil<br>Kecamatan            |                | 3 Jneis    | 5.000.000      | 3 Jneis           | 5.500.0<br>00  | 3 Jneis           | 6.050.000      | 3 Jneis           | 16.550.00<br>0  | Kec<br>Rejos<br>o |
| Pelaksanaan Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Dilimpahkan kepada<br>Camat   | Prosentase<br>Realisasi PBB-P2   | -              | 100%       | 3.000.000      | 100%              | 3.300.0<br>00  | 100%              | 3.630.000      | 100%              | 9.930.000       | Kec<br>Rejos<br>o |
| Pelaksanaan Urusan<br>Pernerinthan yang<br>terkait dgn<br>Kewenangan Lain<br>yang Dilimpahkan  | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Kewenangan Lain<br>yang Dilimpahkan   |                | 12 Lpaoran | 3.000.000      | 12<br>Lpaora<br>n | 3.300.0<br>00  | 12<br>Lpaora<br>n | 3.630.000      | 12<br>Lpaora<br>n | 9.930.000       | Kec<br>Rejos<br>o |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Persentase<br>Lembaga<br>kemasyarakatan<br>desa/ kelurahan<br>yang yang aktif  | 51.575.00<br>0 | 35%        | 58.000.0<br>00 | 35%               | 63.800         | 35%               | 70.180.0<br>00 | 35%               | 191.980.<br>000 | Kec<br>Rejos<br>o |
|  | Persentase<br>kriompok<br>masyarakat desa/<br>kelurahan yang<br>aktif  |                |            |                |                   |                |                   |                | 0.24              |                 | Kec<br>Rejos<br>o |
| Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa   | Jumlah Laporan<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan   | 51.575.000     | 1 laporan  | 58.000.00<br>0 | 1<br>laporan      | 63.800.<br>000 | 1<br>laporan      | 70.180.00      | 1<br>laporan      | 191.980.0<br>00 | Kec<br>Rejos<br>o |
| Peningkatan<br>Partisipasi<br>Masyarakat dalam<br>Forum Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>di Desa                                  | Jumlah Lembaga<br>Kmasyarakatan<br>yang Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Desa | -              | 5 Lembaga  | 3.000,000      | 5<br>Lembag<br>a  | 3.300.0        | 5<br>Lembag<br>a  | 3.630.000      | 5<br>Lembag<br>a  | 9.930.000       | Kec<br>Rejos<br>o |
| Peningkatan<br>Efektifitas Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan   | 51.575.000     | 6 laporan  | 55.000.00<br>0 | 6<br>laporan      | 60.500.<br>000 | 6<br>laporan      | 66.550.00<br>0 | 6<br>laporan      | 182.050.0<br>00 | Kec<br>Rejos<br>o |

|                                  | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM   | presentase<br>penanganan<br>gangguan<br>trantibum  | 20.616.00  | 83%       | 21.000.0<br>00 | 83%  | 23.100   | 83%              | 25.410.0<br>00 | 83%              | 69.510.0<br>00 | Kec<br>Rejos<br>o |
|----------------------------------|---|--|------------|-----------|----------------|--|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|                                  | Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum  | Jumlah Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban umum   | 13.233.000 | 70%       | 13.500.00<br>0 | 70%  | 14.850.<br>000   | 70%              | 16.335.00<br>0 | 70%              | 44.685.00<br>0 | Kec<br>Rejos<br>o |
|                                  |   | Presentase laporan<br>yang<br>ditindaklanjuti ke<br>instansi terkait   |            |           |                | and the second s | The second secon |                  |                |                  |                | Kec<br>Rejos<br>o |
|                                  | Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia,<br>Tentara Nasional<br>Indonesia dan<br>Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Laporan<br>Koordinasi upaya<br>penyelenggraraank<br>etentraman dan<br>ketertiban umum   | 7.383.000  | 4 laporan | 7.500.000      | 4<br>laporan   | 8.250,0<br>00  | 4<br>laporan     | 9.075.000      | 4<br>laporan     | 24.825,00<br>0 | Kec<br>Rejos<br>o |
|                                  | Harmonisasi<br>Hubungan Dengan<br>Tokoh Agama dan<br>Tokoh Masyarakat   | Jumlah Laporan<br>Koordinasi upaya<br>penyelenggraraan<br>ketentraman dan<br>ketertiban umum   | 5.850.000  | 8 laporan | 6.000.000      | 8<br>laporan   | 6.600.0  | 8<br>laporan     | 7.260.000      | 8<br>laporan     | 19.860,00      | Kec<br>Rejos<br>o |
|                                  | Koord. Penerapan dan<br>Penegakan Perda dan<br>Perkada  | Terwujudnya<br>ketertiban dan<br>keteraturan sosial  | 7.383.000  | 100%      | 7.500.000      | 100%   | 8.250,0<br>00  | 100%             | 9.075.000      | 100%             | 24.825.00<br>0 | Kec<br>Rejos<br>o |
|                                  | Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                       | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/ Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang<br>Tugas dan<br>Pungsinya di<br>Bidang  | 7.383.000  | 2 Laporan | 7.500.000      | 2<br>Lapora<br>n   | 8.250.0<br>00  | 2<br>Lapora<br>n | 9.075.000      | 2<br>Lapora<br>n | 24.825.00<br>0 | Kec<br>Rejos<br>o |
| A security devices a security of | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Prosentase<br>konflik SARA<br>sesual<br>kewenangan   |            | 100%      | 10.000.0       | 100%   | 11.000   | 100%             | 12.100.0       | 100%             | 33.100.0<br>00 | Kec<br>Rejos<br>o |
|                                  | Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum<br>Sesuai Penugasan Kepala<br>Daerah  | Jumlah Peserta<br>yang mengikuti<br>pembinaan<br>wawasan<br>kebangsaan dan<br>ketahanan nasional   | -          | 3 Laporan | 10.000.00      | 3<br>Lapora<br>n   | 11.000.<br>000   | 3<br>Lapora<br>n | 12.100.00<br>0 | 3<br>Lapora<br>n |                | Kec<br>Rejos<br>o |
|                                  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Pembinaan<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan<br>Nasional dalam<br>rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan<br>Pancasila,<br>Pelaksanaan UUD<br>Negara Republik |            | 200 org   | 10.000.00      | 200<br>org   | 11.000.  | 200<br>org       | 12.100.00      | 200<br>org       | 33.100.00<br>0 | Kec<br>Rejos<br>o |

|       | Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | Indonesia Tahun<br>1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal<br>Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia |                   |            |                   |                     |                  |                   |                   |                   |                    |                   |
|-------|--|--|-------------------|------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|       | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA   | 1. Persentase<br>Pemerintahan<br>Desa dengan<br>Administrasi<br>Desa yang Baik   | 13.791.00         | 100%       | 15.000.0          | 100%                | 16.500           | 100%              | 18.150.0          | 100%              | 49.650.0<br>00     | Kec<br>Rejos<br>o |
|       | Fasilitasi, Rekomendasi<br>dan Koord. Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>pemerintah Desa               | Presentase hasil<br>Fasilitasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>pemerintah Desa<br>yang<br>ditindaklanjuti  | 13.791.000        | 12 laporan | 15.000.00<br>0    | 12<br>laporan       | 16.500.<br>000   | 12<br>laporan     | 18.150.00<br>0    | 12<br>laporan     | 49.650.00<br>0     | Kec<br>Rejos<br>o |
|       | Fasilitasi Administrasi<br>Tata Pemerintahan<br>Desa   | Jumlah Dokumen<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa   | 4.983.000         | 12 dokumen | 5.000,000         | 12<br>dokume<br>n   | 5.500.0<br>00    | 12<br>dokume<br>n | 6.050.000         | 12<br>dokum<br>en | 16.550.00<br>0     | Kec<br>Rejos<br>o |
|       | Fasilitasi Pengelolaan<br>Keuangan Desa dan<br>Pendayagunaan Aset<br>Desa                          | Jumlah Dokumen<br>Laporan<br>Pengelolaan<br>Keuangan Desa  | 4.983.000         | 12 dokumen | 5.000.000         | 12 l<br>dokume<br>n | 5.500.0<br>00    | dokume<br>n       | 6.050,000         | 12<br>dokum<br>en | 16.550.00<br>0     | Kec<br>Rejos<br>o |
|       | Fasilitasi Pelaksanaan<br>Pemilihan Kepala<br>Desa   | Jumlah Dokumen<br>Laporan<br>Pelaksanaan<br>Pemilihan Kepala<br>Desa sesuai<br>tahapan   | 3.825.000         | 7 dokumen  | 5.000.000         | 7<br>dokume<br>n    | 5.500,0<br>00    | 7<br>dokume<br>n  | 6.050,000         | 7<br>dokum<br>en  | 16.550,00<br>0     | Kec<br>Rejos<br>o |
| TOTAL |  |  | 2.670.265.<br>920 |            | 3.195.18<br>9.542 |                     | 3.514,<br>708.49 |                   | 3.866.17<br>9.346 |                   | 10.576.0<br>77.384 | Kec<br>Rejos<br>o |

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (Outcome) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C). Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Rejoso. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja Kecamatan Rejoso yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Rejoso dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Rejoso yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada Tabel T-C.28berikut:

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator   | Kondisi<br>Kinerja Pada<br>Awal Periode<br>RPJMD |               | Target Ca     | paian Set     | Kondisi<br>Kinerja Pada<br>Akhir | Masa<br>Transisi |                  |             |
|----|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|    |   |  | Tahun<br>2019 | Tahun<br>2020 | Tahun<br>2021 | Tahun<br>2022                    | Tahun<br>2023    | Periode<br>RPJMD | Tahun 2024  |
| 1  | 2   | 3  | 4             | 5             | 6             | 7                                | 8                | 9                | 10          |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  | 79,85  | 80            | 83            | 85            | 88                               | 93               | 90               | 90          |
|    |   | Skor   | Skor          | Skor          | Skor          | Skor                             | Skor             | Skor             | Skor        |
| 2  | Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas                                 | -  | ***           | -             | 85%           | 88%                              | 93%              | 93%              | 93%         |
| 3  | Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina                                 | m  | -             | 400           | 83%           | 85%                              | 90%              | 90%              | 90%         |
| 4  | Persentase Konflik yang tertangani diwilayah<br>Kecamatan                   | -  | , mar         | -             | 80%           | 85%                              | 90%              | 90%              | 90%         |
| 5  | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah<br>(SAKIP) Kecamatan | 65,97<br>Nilai                                   | 75<br>Nilai   | 67<br>Nilai   | 69<br>Nilai   | 75<br>Nilai                      | 77<br>Nilai      | 77<br>Nilai      | 77<br>Nilai |

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Rejoso (Renstra Kecamatan Rejoso)

digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang

telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Perencanaan Stategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu

Renstra Kecamatan Rejoso disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Periode 2024-2026.

CAMAT REJOSO,

ttd.

PURWO PUTRO ASIAFRIANTO ,SE.MM NIP. 19650718 198908 1 001

# BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Rejoso (Renstra Kecamatan Rejoso) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Rencanaan Stategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Rencanaan Stategis Kecamatan Rejoso disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJMD Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF